

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 109

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
KRITERIA WARGA MISKIN DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, untuk melakukan identifikasi dalam tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu mengatur kriteria Warga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 027/1190/Dinsos.Gulmakin perihal pembahasan Kriteria Warga Miskin di Kota Bekasi, tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA WARGA MISKIN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah Kota Bekasi yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dalam bentuk Dinas.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
9. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarian yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
13. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (nomor induk kependudukan) dan keterangan dasar social ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bekasi, yang selanjutnya disebut TKPK Kota Bekasi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi.
17. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan rancangan kebijakan pembangunan di Kota Bekasi khususnya bidang penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD.

18. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah tersedianya data kemiskinan secara akurat serta dianggap layak menerima program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

BAB III KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Kategori warga miskin meliputi:
- Warga miskin yang terdaftar; dan
 - Warga miskin yang belum terdaftar.
- (2) Warga miskin yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memenuhi kriteria sebagai berikut :
- bangunan tempat tinggal :
Tempat Tinggal bukan milik sendiri atau menyewa rumah berukuran kecil dengan biaya sewa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan. Atau tempat tinggal milik sendiri dengan luas bangunan 9 m² (Sembilan meter persegi) perjiwa dengan kondisi:
 - atap dari genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik;
 - dinding rumah terbuat dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester dengan kondisi tidak baik.
 - sumber penerangan utama dari PLN maksimal 900 (Sembilan ratus) watt dan bukan listrik (petromak, lampu tempel, lampu minyak);
 - kesehatan :
tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;

- d. pendidikan :
 1. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama wajib belajar 9 (Sembilan) Tahun;
 2. terdapat anggota keluarga sebagai penerima beasiswa untuk siswa miskin.
- e. pangan/Makanan :
 1. hanya sanggup makan 1 (satu) kali sampai dengan 2 (dua) kali dalam sehari;
 2. hanya sanggup makan/mengonsumsi daging dan susu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
 3. tidak mampu membeli makanan pokok dengan gizi seimbang.
- f. fasilitas Transportasi :
 1. tidak mempunyai kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau;
 2. memiliki kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga;
 3. jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) tidak lebih dari 1 (satu) buah.
- g. sandang/Pakaian :
Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga;
- h. penggunaan bahan bakar :
Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu, arang ataupun gas LPG 3 (tiga) Kg;
- i. Penghasilan keluarga per bulan tidak tetap dan atau dibawah UMK;
- j. Tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak sesuai standart kesehatan.

(3) Kriteria warga miskin yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah:

- a. berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- b. berada di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial :
 1. gelandangan;
 2. pengemis;
 3. orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)
 4. perempuan rawan sosial ekonomi;
 5. korban tindak kekerasan;
 6. pekerja migran bermasalah sosial;
 7. masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana;
 8. perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 9. penderita kelainan genetik yang merusak sel darah merah (thalassemia mayor);
 10. penderita kejadian ikutan pasca imunisasi (reaksi tubuh pasien yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin);
 11. masyarakat terlantar bukan penduduk Kota Bekasi.

Pasal 5

Kriteria yang dimaksud pada Pasal 4 adalah apabila memenuhi 60 % dari kriteria Rumah Tangga Sasaran dan individu dapat dinyatakan miskin.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN**

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 109 SERI E

